

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penulisan serta analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab dan proses terjadinya perkawinan lari di Nagari Koto Rajo, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yaitu: *sampel pertama* mempelai wanita tidak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya, dan mempelai laki-laki mendapatkan penolakan dari orangtua si perempuan untuk menikahi putrinya. Akibat dari tidak adanya restu dari kedua orangtua ini mereka yang sudah saling mencintai baik antara laki-laki dan perempuan tersebut yang sudah menginginkan untuk hidup berdua dalam ikatan pernikahan, maka jalan yang mereka tempuh untuk merealisasikan keinginannya untuk hidup bersama adalah dengan cara kawin lari. *Sampel Kedua* Kawin lari terjadi karena tidak mendapatkan restu dari kedua orangtua maupun dari kedua belah pihak keluarga, karena adanya perbedaan status dan terdapat perbedaan usia yang jauh diantara kedua pasangan tersebut, calon suami atau calon istri merupakan orang yang tidak disukai oleh masing-masing kedua orangtua ataupun keluarga mereka. Untuk merealisasikan keinginannya untuk hidup bersama, maka seorang laki-laki dan perempuan ini menempuh jalan pernikahan dengan cara kawin lari.

2. Penyelesaian terhadap kasus Kawin Lari yang terjadi di Nagari Koto Rajo, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat pada sampel pertama yaitu dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan upaya damai. sedangkan pada sampel kedua itu melalui mediasi yang di bantu oleh pemuka adat. Salah satu jalan terbaik agar kawin lari ini sah menurut hukum Islam dan hukum negara maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara apabila suatu saat pelaku pulang kerumah atau kembali kepada keluarganya maka mereka akan dinikahkan kembali dengan baik-baik di hadapan wali nasabnya.
3. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kawin lari, pertama membayar denda adat berupa uang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saling bermaaf-maafan baik antar kedua belah pihak keluarga maupun dengan kerabat lainnya, serta yang tidak kalah pentingnya sebagai masyarakat adat mereka harus meminta maaf kepada pemangku adat selaku *Datuak Niniak Mamak* dan lapisan masyarakat yang ada di Nagari tersebut, kedua dibuang sepanjang adat atau dikucilkan dari pergaulan masyarakat, ketiga dilarang pulang kampung halaman selama 5 tahun.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada setiap orangtua di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat terutama yang mempunyai anak yang telah memasuki usia remaja, maupun dewasa, atau usia perkawinan, untuk lebih

perhatian lagi kepada anak tersebut, apalagi anak-anak yang baru saja melewati masa pubertasnya maka orangtua berperan penting untuk memberikan batasan terhadap pergaulan anaknya, karena faktor lingkungan juga sangat berpengaruh untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti isitilah Pacaran dikalangan anak remaja saat sekarang ini, karena pergaulan bebas bisa berakibat fatal seperti terjadinya hamil di luar nikah dan lain-lain. Di harapkan kepada orangtua untuk lebih perhatian lagi kepada anak-anaknya, agar anak tersebut tidak mencari perhatian kepada orang lain, dan lebih terbuka membangun komunikasi dengan anak artinya pada umur yang dimaksud si anak sudah saatnya untuk diajak duduk bersama untuk membicarakan tentang calon suami/istri, dan jangan terlalu keras untuk menentang dan melarang keinginan anak tersebut.

2. Kepada para remaja yang sudah mulai beranjak dewasa untuk berhati-hati dalam berteman dan membatasi pergaulan karena itu sangat berpengaruh, di harapkan juga untuk meningkatkan dalam hal pendidikan dan juga keagamaan serta mempelajari dan memahami terhadap aturan adat yang beraku di Nagari tempat kita tinggal.
3. Kepada Pemuka-pemuka agama atau pemangku adat agar dapat memberikan pencerahan-pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum adat yang berlaku sudah sejak lama dan juga tentang pernikahan yang sah dan tidak sah menurut hukum Islam, sehingga membuat masyarakat bisa mengikuti dan melaksanakan

hukum adat yang berlaku serta melaksanakan perkawinan yang sah dan tidak melakukan perkawinan yang tidak menurut syari'at Islam.

4. Kepada pemuka-pemuka adat agar tidak mentoleransi perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan norma-norma agama, dan adat-istiadat dalam Nagari tersebut. Dan menerapkan sanksi adat yang bisa membuat orang jera untuk melakukannya lagi serta menjadi peringatan bagi yang lain terutama dalam bidang perkawinan, sehingga sanksi adat yang diberlakukan menjadi kontrol terhadap perkawinan tersebut.

